



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GENIVANSIUS KOLI Alias GENI**
2. Tempat lahir : Waidahi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.006/RW.004, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 6 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/2020/Reskrim, tanggal 6 Januari 2020 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pen.Pid.B/2020/PN Mme tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pen.Pid.B/2020/PN Mme tanggal 5 Mei 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang jenis kelewang dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter dan pada gagang dibalut tali binen ban motor berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merek ADVAN jenis HAMMER berwarna hitam bis merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-26/MAUME/03/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GENIVANSIUS KOLI Alias GENI** bersama-sama dengan Saksi **MATHEUS MALE Alias MANTES** dan Saksi **HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di kebun milik Saksi Korban **YANSENSUS YANSEN** tepatnya di Kampung Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sedang duduk minum moke di rumah Saksi DAMIANUS JONDI Alias JODI, kemudian Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES mengajak Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI untuk mencuri vanili di kebun milik Saksi Korban YANSENSUS YANSEN dengan berkata "mari kita bertiga pergi curi Yansen punya vanili" lalu Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mengiyakan ajakan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, setelah itu Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES pergi terlebih dahulu menuju kebun dengan ojek sedangkan Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS pergi menuju rumah milik Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI. Sesampainya di sana, Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mengajak Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS untuk mencuri vanili dengan berkata "Elvis, mari kita pergi curi vanili di kebunnya Yansen, Mantes sudah tunggu kita di bawah di dekat kebunnya Yansen", lalu Terdakwa HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS menjawab "oke saya mau, mari sudah kita sama-sama pergi curi vanili di kebunnya Yansen". Selanjutnya Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mengambil Handphone dan sebilah parang sedangkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS mengambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berukuran 10 (sepuluh) kilogram yang ada disamping rumah Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI, kemudian Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS pergi menuju kebun milik Saksi Korban yang berjarak 200 meter dengan berjalan kaki.

- Bahwa sesampainya di kebun, Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI memberi kode kepada Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES dengan cara mengedip-kedipkan senter Handphone untuk menunjukkan Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sudah berada di kebun, setelah itu Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES memasuki kebun dengan cara melompati pagar, kemudian Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mulai memetik vanili dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawa oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sementara Terdakwa MATHEUS MALE Alias MANTES mengawasi keadaan sekitar kebun.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban memergoki Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dengan cara menyenter ke arah wajah Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI sambil berkata "kamu buat apa disitu?", mendengar teguran dari Saksi Korban tersebut, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES langsung pergi meninggalkan area kebun, begitu juga dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS langsung lari sambil membawa karung berisikan vanili sementara Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI tidak melarikan diri, kemudian Saksi Korban berkata "ow Geni padahal kamu yang datang curi saya punya vanili", setelah itu Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mengejar Saksi Korban dengan membawa sebilah parang lalu Saksi Korban berlari menuju ke rumah Saksi BERTOLDUS NODUS Alias TOLDUS untuk berlindung, setelah itu Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES kembali pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 6(enam) orang Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YANSENUS YANSEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI bersama-sama dengan temannya saudara MATHEUS MALE Alias MANTES dan saudara HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari, tanggal 3 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI bersama-sama dengan temannya saudara MATHEUS MALE Alias MANTES dan saudara HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS telah mencuri vanili milik Saksi;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya karena pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi melihatnya secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu Saksi melihat Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI bersama 1 (satu) orang lainnya yang Saksi tidak kenal masuk ke dalam kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi yakin karena saat itu Saksi sempat menyalakan senter Saksi dan mengarahkan ke arah Terdakwa dan mengenai muka Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat itu cukup dekat yakni sekitar 3(tiga)meter;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa bersama 1(satu) orang lainnya sedang memetik vanili;
- Bahwa Awal mulanya pada tanggal 2 Januari 2020, sekitar pukul 21.30 Wita Saksi berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju ke kebun Saksi di Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka dan tiba sekitar pukul 22.00 Wita. Ketika sampai Saksi langsung beristirahat dipondok yang ada di tengah kebun Saksi sambil melihat-lihat di sekitar kebun Saksi. Pada waktu sekitar pukul 01.00 Wita, yang saat itu sudah masuk tanggal 3 Januari 2020, Saksi melihat ada orang masuk ke dalam kebun. Saksi lalu mengarahkan senter Saksi ke arah orang tersebut dan melihat Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI sedang masuk mencuri bersama 1 (satu) orang lain yang Saksi tidak kenal yang saat itu sedang memetik vanili. Saksi lalu bertanya "kamu buat apa disitu?", setelah mendengar suara Saksi, teman dari Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI yang Saksi tidak kenal tersebut langsung berlari membawa vanili yang sedang ia petik sementara Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI masih tetap berdiri. Saksi lalu berkata "Ow GENI, padahal kamu yang datang curi saya punya vanili", Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI langsung mengejar Saksi dengan membawa sebilah parang sehingga Saksi pun berlari ke rumah saudara BERTODUS NODUS Alias TOLDUS untuk berlindung. Saksi lalu menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada saudara BERTODUS NODUS Alias TOLDUS. Kemudian karena sudah larut malam Saksi lalu menginap di rumah saudara BERTODUS NODUS Alias TOLDUS dan pada pagi harinya barulah Saksi pergi kembali ke kebun Saksi dan melihat ada 20 (dua puluh) batang vanili yang sudah dipotong dan 40 (empat puluh) tandan vanili yang dipetik dan dibawa lari oleh pencuri;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan perincian: Harga vanili mentah 4 (empat) tangkai adalah 1 kg (satu kilo gram) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Vanili yang telah dicuri sesuai dengan bekas potongan di kebun Saksi adalah sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan perkiraan 40 (empat puluh tangkai) sehingga dapat Saksi kalkulasikan sebagai berikut: 40 (empat puluh tangkai) = 10 kg (sepuluh kilo gram) x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)= Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.
2. Saksi BERTODUS NODUS Alias TOLDUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI bersama-sama dengan temannya saudara MATHEUS MALE Alias MANTES dan saudara HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari, tanggal 3 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI bersama-sama dengan temannya saudara MATHEUS MALE Alias MANTES dan saudara HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS adalah vanili milik saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika tindak pidana pencurian tersebut terjadi dikarenakan pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan sendiri oleh saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN pada hari Jumat tanggal 3 Januari, sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN dapat menceritakan kepada Saksi karena pada malam kejadian tersebut saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN ada berlari dan berlindung di dalam rumah Saksi sehingga ketika Saksi dan Saksi YANSENUS YANSEN Alias YANSEN berada di dalam rumah, saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN lalu menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN menerangkan bahwa dirinya sedang dikejar oleh Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dengan membawa sebilah parang karena saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN telah melihat secara langsung Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mencuri vanili miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi dengan menggunakan lampu ke arah muka Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dalam jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Waktu itu pada tanggal 3 Januari 2020, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat didalam rumah Saksi di Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka saudara YANSENUS YANSEN Alias

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEN menceritakan kepada Saksi. Yang mana saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihatnya karena sedang berada di rumah Saksi tersebut, saat itu Saksi hanya sempat melihat Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dengan cukup jelas berada di depan rumah Saksi. Bahwa berdasarkan cerita saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN, Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mengejanya dengan membawa sebilah parang karena saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN telah melihat secara langsung Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI mencuri vanili miliknya dengan cara memotong tangkai vanili dan memasukan kedalam karung plastik, dan pencurian tersebut tidak saja dilakukan Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI sendiri akan tetapi ada juga teman lainnya yang saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN tidak kenali;

- Bahwa setelah pagi hari, Saksi dan saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN lalu pergi ke kebun milik saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN untuk melihat vanilinya yang telah dicuri, dan saat itu saksi melihat batang vanili yang dipotong berserakan dan ada juga beberapa tangkai vanili yang ada di tanah;

- Bahwa Berdasarkan cerita saudara YANSENUS YANSEN Alias YANSEN, nilai kerugian yang dialaminya adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Harga vanili mentah 4 (empat) tangkai adalah 1 kg (satu kilo gram) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Vanili yang telah dicuri sesuai dengan bekas potongan di kebun adalah sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan perkiraan 40 (empat puluh tangkai) sehingga dapat dikalkulasikan sebagai berikut: 40 (empat puluh tangkai) = 10 kg (sepuluh kilo gram) x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)= Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Pencurian Buah tanaman vanili milik saudara YANSENUS YANSEN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam kebun milik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YANSENUS YANSEN yang terletak di Napun kotit, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian buah vanili tersebut akan tetapi Saksi mendengar cerita dari masyarakat Wukaktoeng;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di Wukaktoeng, Desa Waihawa, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka dan sebelum kejadian pencurian Saksi berada di rumah saudara JODI sampai sekitar pukul 21.00 WITA karena ada acara kumpul keluarga;
- Bahwa Ketika Saksi berada di rumah Saksi DAMIANUS JONDI Alias JODI, orang-orang yang berada di rumah Saksi DAMIANUS JONDI Alias JODI yaitu saudara MATHEUS MALE Alias MANTES, Terdakwa dengan nama panggilan GENI, saudara HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, mereka sementara makan;
- Bahwa Setelah Saksi datang di rumah saudara JODI, Saksi langsung bergabung dengan saudara MATHEUS MALE Alias MANTES, Terdakwa dengan nama panggilan GENI, saudara HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS lalu makan bersama-sama dengan mereka sekitar pukul 21.15 WITA;
- Bahwa pada saat Saksi duduk bergabung dan makan bersama-sama dengan Saksi DAMIANUS JONDI Alias JODI, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa, mereka sudah dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol;
- Bahwa Ketika Saksi datang di rumah Saksi DAMIANUS JONDI Alias JODI, Saksi melihat Saksi DAMIANUS JONDI Alias JODI, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa, sedang makan bersama-sama lalu Saksi bergabung dengan mereka dan Saksi ikut makan bersama-sama dengan mereka sambil mendengarkan cerita mereka tentang sabung ayam serta Saksi tidak mengetahui sebelumnya mereka 4 (empat) orang ini datang dari mana;
- Bahwa Setelah Saksi, Saksi DAMIANUS JONDI Alias JODI, Terdakwa, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, selesai makan, Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS pamit pulang ke Habibola dengan menggunakan sepeda motor dengan alasan bermain dadu lalu Saksi juga berpamitan kepada DAMIANUS JONDI Alias JODI untuk pulang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian saudara MATHEUS MALE Alias MANTES minta kepada Saksi untuk ojek mengantarkan dia ke Habibola namun di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Dat, sekitar pukul 23.30 WITA saksi MATHEUS MALE Alias MANTES minta Saksi balik arah sepeda motor dan mengantar dia ke rumahnya di Dusun Kotit, Desa Wogalirit,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka dan Saksi menurunkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES di pinggir jalan dekat dengan rumahnya;

- Bahwa pada saat Saksi menurunkan dari sepeda motor Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES di pinggir jalan dekat dengan rumah Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, Saksi tidak melihat saudara Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES berjalan menuju ke rumahnya karena suasana gelap akan tetapi saudara MANTES menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau ada uang dulu baru dia bayar;
 - Bahwa Saksi mengantarkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES ke rumahnya di Kotit dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang biasa Saksi pakai untuk ojek sehari-hari;
 - Bahwa dalam perjalanan pulang dari Kotit ke Wukakteong, setelah Saksi mengantarkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, di tengah jalan antara Kotot-Wukakteong, Saksi bertemu dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS menyampaikan kepada Saksi, katanya "KAMU JALAN KE BAWAH JALAN TERUS, KALAU ADA ORANG TAHAN KAMU DI JALAN, KAMU JALAN TERUS, JANGAN BERHENTI", namun DALAM JARAK sekitar 5 (lima) meter setelah Saksi meninggalkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, Saksi melihat di belakang sepeda motor, ada orang mengejar Saksi namun tidak dapat menggapai Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.
4. Saksi DAMIANUS JONDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
 - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Pencurian buah tanaman vanili milik Saksi YANSENUS YANSEN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, namun Saksi tidak mengetahui dimana letak kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut akan tetapi Saksi mendengar cerita secara langsung dari Saksi YANSENUS YANSEN bertempat di rumah Saksi di Wukakteong, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 WITA;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di Wukakteong, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka sedang makan daging

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing dan sebelum kejadian itu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA tiba-tiba tanpa diundang datang di rumah Saksi yaitu Saksi MANTES, Terdakwa dengan nama panggilan GENI dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, lalu duduk bergabung dengan Saksi makan bersama-sama;

- Bahwa pada saat Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa, makan bersama-sama dengan Saksi, mereka sudah dalam kondisi mabuk karena minuman alkohol;
- Bahwa Selama Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa berada di rumah Saksi, tidak ada pembicaraan apa-apa, hanya duduk dan makan bersama-sama sampai Saksi MANTES, Saksi ELVIS dan Terdakwa, pamit pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa selesai makan MATHEUS MALE Alias MANTES dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa, pamit pulang dari rumah Saksi, Terdakwa dibonceng oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dengan sepeda motornya sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES dibonceng dengan sepeda motor oleh Saksi ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO, dan kemana mereka pergi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

5. Saksi HIRONIMUS ELVIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Pencurian buah tanaman vanili milik Saksi YANSENSUS YANSEN yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwal dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi YANSENSUS YANSEN Alias YANSEN;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman Terdakwa dan MATHEUS MALE Alias MANTES melakukan pencurian vanili pada hari Jumat dini hari, tanggal 3 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kebun vanili milik Saksi YANSENSUS YANSEN di Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman-teman yaitu Terdakwa dan MATHEUS MALE Alias MANTES mencuri vanili dikebun milik Korban bernama YANSENSUS YANSEN dengan cara adalah Saksi dan Terdakwa yang masuk ke kebun Korban Saksi YANSENSUS YANSEN memetik vanili dan Saksi yang memegang karung untuk mengisi vanili yang dipetik sedangkan Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



MATHEUS MALE Alias MANTES memantau dan mengawasi pemilik kebun serta menjaga dari luar kebun;

- Bahwa peran masing-masingnya adalah Saksi dan Terdakwa yang masuk ke dalam kebun Korban Saksi YANSENUS YANSEN dan memetik vanili, yang mana Terdakwa yang bertugas memetik vanili sementara Saksi bertugas memegang karung dan mengisi vanili hasil curian tersebut, sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES bertugas menjaga dan mengawasi dari luar kebun;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Terdakwa berada di dalam kebun milik Korban sedang memetik vanili, saksi dan Terdakwa dipergoki oleh pemilik kebun YANSENUS YANSEN dan Korban atau pemilik kebun melihat aktivitas pengambilan Vanili tersebut;
- Bahwa Pemilik kebun atau Korban dapat mengetahui Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian vanili miliknya karena Korban mengarahkan cahaya lampu senter mengenai muka Saksi dan muka Terdakwa serta melihat langsung Saksi dan Terdakwa sedang memetik vanili miliknya;
- Bahwa Setelah aktivitas Saksi dan Terdakwa diketahui oleh Korban maka Terdakwa langsung mengejar Saksi YANSENUS YANSEN sedangkan Saksi langsung berlari keluar dari kebun menuju ke rumah Saksi di Desa Waihawa, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan Terdakwa dekat sekali sedangkan jarak antara Saksi dan Terdakwa dengan Saksi YANSENUS YANSEN sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES merencanakan pencurian vanili milik Korban tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES duduk minum moke sebanyak 2 (dua) botol di rumahnya Terdakwa di Hewerbura, Desa Wologirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, yang mana pada saat itu kami bertiga belum ada rencana apa-apa, selanjutnya kami bertiga berpindah duduk-duduk minum moke sebanyak 1 (satu) botol di rumah Saksi ANSELMUS NONG ENDI biasa dipanggil JOYO di Kampung Wukak Toeng, Desa Wologirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. Setelah itu Saksi lalu mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya sementara Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES sudah pulang lebih dahulu dengan diantar menggunakan sepeda motor oleh Saksi JOYO. Setelah sampai di rumah, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi mencuri vanili di kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



berkata “mari sudah kita pergi curi di kebun milik Yansen”, Saksi lalu mengiyakan ajakan tersebut dan kami langsung pergi ke kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN dengan berjalan kaki yang mana saat itu Saksi membawa karung ukuran 10 (sepuluh) kilo gram sedangkan Terdakwa membawa *handphone* yang akan digunakan untuk memberi sinyal kepada Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES yang sudah lebih dahulu ada di kebun vanili Saksi YANSENUS YANSEN dan juga Terdakwa ada membawa parang saat itu. Selanjutnya ketika sampai di kebun vanili Saksi YANSENUS YANSEN, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kebun dengan cara melompati pagar bambu tersebut dan bertemu Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, selanjutnya membagi tugas yakni Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES yang bertugas mengawasi Saksi dan Terdakwa, Saksi bertugas memegang karung dan mengisi vanili yang dipetik masuk ke dalam karung sedangkan Terdakwa bertugas memetik vanili. Selanjutnya ketika Saksi dan Terdakwa sedang memetik vanili dan memasukan ke dalam karung, tiba-tiba datang Saksi YANSENUS YANSEN yang saat itu sedang berdiri dan mengarahkan senter ke arah luar kebun tersebut, sedangkan Terdakwa saat itu kaget. Saat itu Saksi sempat berlari membawa karung berisikan vanili hasil curian namun Saksi telah membuangnya di sekitar lokasi kebun tersebut;

- Bahwa Berat vanili yang berhasil Saksi dan teman-teman curi dari kebun Saksi YANSENUS YANSEN sekitar 10 (sepuluh) kilogram karena karung yang Saksi pegang saat itu hampir penuh;
- Bahwa Setahu Saksi jika vanili mentah dengan berat sekitar 10 (sepuluh) kilo gram kalau dikeringkan maka beratnya akan menyusut menjadi sekitar 1 (satu) kilo gram atau 2 (dua) kilo gram saja dan harga pasarannya adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

6. Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Perkara Pencurian yang mana Saksi baru mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan pencurian adalah Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa mencuri vanili pada hari Jumat dini hari, tanggal 3 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita di kebun vanili milik Saksi YANSENSUS YANSEN di Napun Kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam merencanakan maupun ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita yang bersama dengan Saksi adalah Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, Saksi GENIVANSIUS KOLI Alias GENI dan Saksi ANSELMUS NONG ENDI biasa dipanggil JOYO;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi GENIVANSIUS KOLI Alias GENI minum moke di rumah Terdakwa selanjutnya kami bertiga melanjutkan duduk-duduk minum moke sebanyak 1 (satu) botol di rumah Saksi ANSELMUS NONG ENDI biasa dipanggil JOYO di Kampung Wukak Toeng, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Setelah itu Saksi, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, Terdakwa dan Saksi ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO selesai minum moke di rumah Saksi ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO, Saksi pamit lebih dahulu untuk pulang untuk tidur di rumah Saksi dengan diantar oleh Saksi ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO dengan sepeda motornya sedangkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS juga pamit pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motornya dengan menggonceng Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan kebun vanili milik Saksi YANSENSUS YANSEN cukup dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Terdakwa setelah mereka pulang dari rumah oleh Saksi ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut, barang bukti tersebut adalah barang bukti karung yang berisikan 20 (dua puluh) batang stek Vanili dan 51 (lima puluh satu) tandan buah Vanili, Saksi kenal dan tahu akan barang bukti tersebut ketika ditunjuk dan diperlihatkan kepada Saksi pada saat Saksi menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi tersebut semuanya tidak benar karena Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, merencanakan pencurian dan bersama-sama melakukan pencurian vanili di dalam kebun milik Saksi YANSEN, Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS bertugas masuk ke dalam kebun dan memetik vanili sedangkan Saksi bertugas menjaga di pintu masuk kebun, mengawal Terdakwa dan Saksi ELVIS dan tugas Saksi yang lebih penting adalah melakukan pemantauan terhadap orang-orang atau pemilik kebun yang datang ke kebun serta memberikan isyarat kepada Terdakwa dan ELVIS apabila ada orang yang datang di kebun tersebut;
- Atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang jenis kelewang dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter dan pada gagang dibalut tali binen ban motor berwarna hitam.
2. 1 (satu) buah handphone (HP) merek ADVAN jenis HAMMER berwarna hitam bis merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa Genivansius Koli Alias Geni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang berupa vanili milik Saksi YANSENUS YANSEN pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di dalam kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN yang terletak di Napun kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa mengambil vanili di kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN, bersama-sama dengan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES dan saudara HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS;
- Bahwa Orang yang mempunyai inisiatip pertama untuk mencuri vanili milik Saksi YANSENUS YANSEN adalah Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES menyampaikan kepada Terdakwa tentang inisiatipnya untuk mencuri vanili milik Saksi YANSENSUS YANSEN, bertempat di rumah milik Saksi JODI di Wolon Lirit, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, pada saat Terdakwa, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS bersama-sama dengan Saksi JODI sedang minum make dan makan daging anjing di rumah Saksi JODI maka pada hari Jumat dini hari tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS pergi mencuri vanili di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN;
- Bahwa Selesai minum make dan makan daging anjing di rumah Saksi JODI, kami bertiga pamitan pulang, Terdakwa mengajak Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS mengantar Terdakwa dengan sepeda motornya ke rumah Terdakwa di Hewerbura, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES menyewa ojek sepeda motor Saksi JOYO untuk mengantar ke rumahnya yang dekat dengan kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah sampai di rumahnya dan hendak ke kebun Saksi YANSENSUS YANSEN agar Terdakwa memberi kode kepadanya dengan menggunakan senter HP (hand phone) sebagai tanda bahwa Terdakwa sudah dekat dengan lokasi kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES bersama-sama pergi ke kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN untuk mencuri vanili;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS agar bersama-sama dengan Terdakwa pergi mencuri vanili di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN, dengan kata-kata "ELVIS, mari kita pergi curi vanili di kebunnya YANSEN, MANTES sudah tunggu kita di bawah di dekat kebunnya YANSEN" dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS, menyetujuinya dengan mengatakan "Oke saya mau";
- Bahwa Peralatan yang disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa untuk pergi mencuri vanili di kebun milik Saksi YANSEN adalah sebilah parang, HP (hand phone) milik Terdakwa, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS mengambil dan membawa selebar karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram, selanjutnya kami berdua berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke kebun Saksi YANSEN berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS tiba di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES sudah berada di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN dan selanjutnya membagi tugas yaitu Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS masuk ke dalam kebun melalui pintu pagar bambu yang ditutupi dengan daun kelapa untuk mencuri, Terdakwa bertugas memetik dan memotong vanili, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS memegang karung dan bertugas mengisi vanili yang Terdakwa petik sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES bertugas memantau Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS luar pagar kebun dan menjaga dan memantau situasi dari orang-orang yang hendak datang di kebun tersebut;
- Bahwa Vanili yang Terdakwa petik sekitar 20 (dua puluh) batang pohon vanili dan diisi di dalam sebuah karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang dipegang oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sedang memetik vanili di dalam kebun, tiba-tiba pemilik kebun vanili bernama YANSENSUS YANSEN memergoki Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan menyalakan senter miliknya mengarah tepan pada wajah Terdakwa sedangkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES sudah lari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Ketika Saksi YANSENSUS YANSEN melihat Terdakwa berada di dalam kebun sedang memetik vanili miliknya, Saksi YANSENSUS YANSEN mengatakan "*ow kau GENI yang curi saya punya vanili*" langsung Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Korban hendak memetongnya dengan parang namun Terdakwa tidak mendapatkan Korban dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidak bertemu lagi dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS meletakkan vanili yang diisi di dalam karung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS pada hari Jumat tanggal 3 Januari sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Yansenus Yansen yang terletak di Napun kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, telah melakukan pengambilan atas barang yang berupa vanili di kebun tersebut;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES duduk minum moke sebanyak 2(dua) botol di rumah Terdakwa di Hwerbura, Desa Wologirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, yang pada saat itu belum ada rencana apa-apa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES berpindah duduk minum moke sebanyak 1(satu) botol di rumah ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO di kampung Wukak Toeng, Desa Wologirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. Setelah itu Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES menyampaikan kepada Terdakwa tentang inisiatipnya untuk mencuri vanili milik Saksi YANSENSUS YANSEN,
- Bahwa benar selesai minum moke dan makan daging anjing di rumah Saksi Joyo, Terdakwa bersama dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES pamitan pulang, Terdakwa mengajak Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS untuk mengantar Terdakwa dengan sepeda motornya ke rumah Terdakwa di Hwerbura, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES menyewa ojek sepeda motor saudara Joyo untuk mengantar ke rumahnya yang dekat dengan kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES berpesan kepada Terdakwa bahwa setelah sampai di rumahnya dan hendak ke kebun Saksi YANSENSUS YANSEN agar Terdakwa memberi kode kepada Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES dengan menggunakan senter HP (hand phone) sebagai tanda bahwa Terdakwa sudah dekat dengan lokasi kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS agar bersama-sama dengan Terdakwa pergi mencuri vanili di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN, dengan kata-kata "ELVIS, mari kita pergi curi vanili di kebunnya YANSEN, MANTES sudah tunggu kita di bawah di dekat kebunnya YANSEN" dan Saksi Elvis, menyetujuinya dengan mengatakan "Oke saya mau";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Peralatan yang disiapkan dan dibawah oleh Terdakwa untuk pergi mengambil vanili di kebun milik Saksi Yansen adalah sebilah parang, HP (hand phoene) milik Terdakwa, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS mengambil dan membawa selemba karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke kebun Saksi Yansen berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS tiba di kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES sudah berada di kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN dan selanjutnya Terdakwa, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES membagi tugas yaitu Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS masuk ke dalam kebun melalui pintu pagar bambu yang ditutupi dengan daun kelapa untuk mengambil barang tersebut, Terdakwa bertugas memetik dan memotong vanili, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS memegang karung dan bertugas mengisi vanili yang Terdakwa petik sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES bertugas memantau Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS luar pagar kebun dan menjaga dan memantau situasi dari orang-orang yang hendak datang di kebun tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sedang memetik vanili di dalam kebun, tiba-tiba pemilik kebun vanili yaitu Saksi YANSENUS YANSEN memergoki Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan menyalakan senter miliknya mengarah tepat pada wajah Terdakwa dan mengatakan "ow kau GENI yang curi saya punya vanili" langsung Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi YANSENUS YANSEN hendak memotongnya dengan parang namun Terdakwa tidak mendapatkannya dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sempat berlari membawa karung yang dipegang oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS namun telah dibuang di sekitar lokasi kebun tersebut;
- Bahwa benar Vanili yang Terdakwa petik sekitar 20 (dua puluh) batang stek vanili dan 51(lima puluh satu) tandan buah vanili dan diisi di dalam sebuah karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang dipegang oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi YANSENUS YANSEN alami adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Pernah di Hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI adalah manusia sebagai subjek hukum yang dientitasnya sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mendengar, menyimak dan merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Sehingga, Terdakwa merupakan manusia yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya secara nyata, dengan kata lain, pada waktu orang melakukan perbuatan tersebut, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Matheus Male Alias Mantas dan Saksi Hironimus Elvis Alias Elvis pada hari Jumat tanggal 3 Januari sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN yang terletak di Napun kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, telah melakukan pengambilan atas barang yang berupa vanili di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES duduk minum moke sebanyak 2(dua) botol di rumah saudara Terdakwa di Hwerbura, Desa Wologirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES berpindah duduk minum moke sebanyak 1(satu) botol di rumah ANSELMUS NONG ENDI Alias JOYO di kampung Wukak Toeng, Desa Wologirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. Setelah itu Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES menyampaikan kepada Terdakwa tentang inisiatifnya untuk mencuri vanili milik Saksi YANSENSUS YANSEN;

Manimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS agar bersama-sama dengan Terdakwa pergi mengambil vanili di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN, dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa membawa sebilah parang, HP (handphone), sedangkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS mengambil dan membawa selemba karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS tiba di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN, Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES sudah berada di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN dan selanjutnya Terdakwa, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES membagi tugas, yaitu Terdakwa bertugas memetik dan memotong vanili, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS memegang karung dan bertugas mengisi vanili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa petik sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES bertugas memantau;

Menimbang, pada saat Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sedang memetik vanili di dalam kebun, tiba-tiba pemilik kebun vanili yaitu Saksi YANSENUS YANSEN memergoki Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan menyalakan senter miliknya mengarah tepat pada wajah Terdakwa dan mengatakan "ow kau GENI yang curi saya punya vanili" langsung Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi YANSENUS YANSEN hendak memotongnya dengan parang namun Terdakwa tidak mendapatkannya dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sempat berlari membawa karung yang dipegang oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS namun telah dibuang di sekitar lokasi kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Vanili yang Terdakwa petik sekitar 20 (dua puluh) batang stek vanili dan 51 (lima puluh satu) tandan buah vanili dan disi di dalam sebuah karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang dipegang oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS yang mana Vanili tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang Saksi YANSENUS YANSEN alami sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Matheus Male Alias Mantes dan Saksi Hironimus Elvis Alias Elvis pada hari Jumat tanggal 3 Januari sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi YANSENUS YANSEN yang terletak di Napun kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



melakukan pengambilan atas barang yang berupa vanili di kebun milik Saksi YANSENSUS YANSEN dengan maksud untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sedang memetik vanili di dalam kebun, tiba-tiba pemilik kebun vanili yaitu Saksi YANSENSUS YANSEN memergoki Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan menyalakan senter miliknya mengarah tepat pada wajah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengangkat parang dan mengejar Saksi YANSENSUS YANSEN hendak memotongnya dengan parang namun Terdakwa tidak mendapatkannya dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS sempat berlari membawa karung yang dipegang oleh Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS namun telah dibuang di sekitar lokasi kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES mengambil Vanili sekitar 20 (dua puluh) batang stek vanili dan 51 (lima puluh satu) tandan buah vanili tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi YANSENSUS YANSEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur Ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Lamintang, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur “opzet”, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS dan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES untuk mengambil Vanili di kebun milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSENUS YANSEN yang terletak di Napun kotit, Dusun Kongas, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka dengan maksud untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dalam malangsungkan aksinya tersebut, dilakukan dengan cara bekerja sama, dimana Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS masuk ke dalam kebun melalui pintu pagar bambu yang ditutupi dengan daun kelapa untuk mengambil barang tersebut, dengan pembagian tugas berupa Terdakwa bertugas memetik dan memotong vanili, Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS memegang karung dan bertugas mengisi vanili yang Terdakwa petik sedangkan Saksi MATHEUS MALE Alias MANTES bertugas memantau Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS ELVIS Alias ELVIS luar pagar kebun dan menjaga dan memantau situasi dari orang-orang yang hendak datang di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pbenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebilah parang jenis kelewang dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centi meter dan pada gagang dibalut tali binen ban motor berwarna hitam.
- 1 (satu) buah handphone (HP) merek ADVAN jenis HAMMER berwarna hitam bis merah.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan serta berterus terang terhadap perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GENIVANSIUS KOLI Alias GENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang jenis kelewang dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centi meter dan pada gagang dibalut tali binen ban motor berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merek ADVAN jenis HAMMER berwarna hitam bis merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, oleh kami, ARIEF

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDIKA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATI, S.H., ROKHI MAGHFUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh PANDE KETUT SUASTIKA, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATI, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)